



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kartini No. 11 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059

Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmpstps.wsb@gmail.com

Website: dpmpstps.wonosobokab.go.id

56311

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 504/ 058/ DPMPTSP

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tanggal 7 Juli 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Entrepreneur Ar- Ridwan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3105230057554

I. Diberikan kepada

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP ENTREPRENEUR AR-RIDWAN
2. Kode dan Judul KBLI : 85122
Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Banyumas Km. 08 Desa Gunung Tawang,
Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo

II. Penyelenggara

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Peduli Generasi Indonesia Ar Ridwan
2. Ketua/ Penanggung Jawab : K.H. Abdulloh Ma'sum, Alh, S.Pd.I.
3. Alamat Penyelenggara : Jln. Banyumas Km. 08, Desa Gunung Tawang
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
4. Akta Pendirian : Nomor 25 Tanggal 03 Desember 2015
5. Pengesahan Kemenkum HAM : Nomor AHU-0031482.AH.01.04 Tahun 2015

III. Dasar Rekomendasi

1. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 420/1437/2023, Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Entrepreneur Ar-Ridwan;
2. Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian SMP Entrepreneur Ar-Ridwan Nomor : 420/1397/2023 Tanggal 4 Juli 2023

IV. Masa berlaku

- : Bertaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 13 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATIN, S.Sos., M.M.

Pemula Utama Muda

NIP. 19730316 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimili (0286) 321078 Website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

REKOMENDASI

Nomor: 420/1397 /Disdikpora

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ENTREPRENEUR AR-RIDWAN

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi dan Pemaparan Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis Dan Kelayakan usulan pendirian SMP Entrepreneur Ar-Ridwan pada tanggal 7 April 2022
2. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual atas kelayakan Izin Pendirian SMP Entrepreneur Ar-Ridwan tanggal 19 April 2022 dan 10 Mei 2023
3. Pemenuhan persyaratan administrasi pemenuhan atas persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kelayakan Izin Pendirian SMP Entrepreneur Ar-Ridwan tanggal 27 Juni 2023
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian SMP Entrepreneur Ar-Ridwan nomor 420 / 1397 / Disdikpora tanggal 4 Juli 2023

Memberikan rekomendasi izin pendirian satuan pendidikan :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMP ENTREPRENEUR AR-RIDWAN
Kode dan judul KBLI : 85122
Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Jln. Banyumas Km. 08, Desa Gunung Tawang
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
Nomor Identifikasi Bidang Tanah : 11250607.00381
Nomor Sertifikat Tanah : 11.25.06.07.8.00004
2. Penyelenggara
Nama Penyelenggara : Yayasan Peduli Generasi Indonesia Ar Ridwan
Nomor Induk Berusaha : 3105230057554
Ketua : K.H. Abdulloh Ma'sum, Alh, S.Pd.I
Alamat Penyelenggara : Jln. Banyumas Km. 08, Desa Gunung Tawang
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
Akta Notaris : Ardhian Wien Triska Putra, SH, M.Kn
Nomor 25 Tanggal 03 Desember 2015
Pengesahan KemenkumHAM : Nomor AHU-0031482.AH.01.04 Tahun 2015

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan maka penyelenggara berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam :
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
 - b. Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 - c. Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
3. Apabila penyelenggara melanggar peraturan yang berlaku, rekomendasi ini dapat dicabut atau dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan
- Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 7 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo



Drs. TONO PRIHATONO
Pembina Utama Muda
NIP. 197402111993031001